

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.¹

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Pada hakikatnya risiko itu dapat menimpa pada setiap orang, baik secara pribadi atau dalam kelompok termasuk badan hukum. Di samping itu dapat pula

¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

menimpa pada kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, baik kegiatan yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan lain yang paling kompleks misalnya: kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, industri, pengangkutan dan sebagainya.²

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Oleh karena itu setiap kali orang berbicara mengenai asuransi, pasti akan sampai pada pemikiran risiko, paling tidak sampai pada suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko.³

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau .
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

² Sri Rejeki Hartono, 1992, hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar grafika, Jakarta, 15

³ ibid

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Kehidupan selalu identik dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini nantinya akan memunculkan risiko. Secara Naluriyah, manusia selalu ingin hidup aman dan tentram, sehingga kebanyakan orang takut menghadapi risiko. Karena semua aspek kehidupan mengandung risiko, maka ketika seseorang berhasil mengelak dari risiko, ia akan berhadapan dengan risiko lainnya.

Dalam menjalankan Usaha atau bisnis kita pasti akan selalu menghadapi risiko-risiko yang harus kita tanggung. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko usaha yang mungkin kita hadapi. Untuk melindungi usaha yang kita jalankan melakukan manajemen risiko adalah suatu keharusan bagi kita, dan pada usaha yang baru didirikan manajemen risiko ini akan sangat berguna untuk menjaga asset yang dimiliki mulai dari modal uang, peralatan, dan sebagainya.

Dengan asuransi juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan manajemen risiko karena asuransi itu memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena risiko yang dihadapi, hal ini sesuai dengan Undang- Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat dengan UU RI No.40 Tahun 2014) tentang Perasuransian pada BAB I Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan :

⁴ ibid

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana⁵.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian negara ataupun daerah. Kontribusi signifikan UKM terhadap output nasional atau Pendapatan Domestik Rerata Bruto (PDRB) sebesar 56,7%, dan dalam ekspor non migas 15%. UKM memberikan kontribusi sekitar 99% dalam jumlah badan usaha Indonesia, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja.⁶

Pada 2011, UKM mampu memberi andil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% pemasukan PDRB melalui pembayaran pajak, (sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDRB, sektor usaha kecil 10,9%, dan

⁵Cetakan pertama, 2015, Undang-Undang Perasuransian, Jakarta, 2

⁶https://www.researchgate.net/publication/321926280_ANALISA_YURIDIS_TERHADAP_KESADARAN_HUKUM_BERASURANSI_PEDAGANG_DI_LINGKUNGAN_PASAR_KOTA_MEDAN

sector usaha menengah 14,7%). Sementara itu, sector usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDRB melalui pembayaran pajak⁷.

Bahkan menurut Bank Dunia, UKM termasuk usaha mikro (saat ini disebut UMKM), merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha ini memegang peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Kontribusi pada penyerapan tenaga kerja misalnya, usaha jenis ini di Indonesia pada tahun 2007 mampu menyerap 77.678,498 ribu orang atau 96,77% dari total tenaga kerja⁸.

Masalah UKM saat ini yang menonjol adalah akses penyediaan pembiayaan usaha atau modal, keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UKM yang besar itu menjadi terhambat.⁹

Namun masalah pelik lain yang dihadapi UKM adalah tingginya risiko yang mengancam eksistensi usaha setiap waktu karena rendahnya motivasi dan kesadaran hukum untuk memproteksi diri dan usahanya dengan asuransi. Di samping itu, sikap perusahaan asuransi yang belum sepenuhnya memberi akses pada UKM untuk mengalihkan risikonya pada perusahaan asuransi. Padahal asuransi memiliki tujuan mencegah dan/atau mengendalikan risiko sehingga eksistensi berusaha tetap bisa dipertahankan. Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahkan menegaskan asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan risiko

⁷Ibid

⁸Ibid

⁹Ibid

(tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (penanggung).¹⁰

Pendapat Emmy Pangaribuan masih selaras dengan tujuan asuransi yang tercantum pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa asuransi bertujuan sebagai sarana pengelola risiko yang dibutuhkan masyarakat khususnya pelaku usaha.¹¹

Dari semua Penjabaran yang ada menurut penulis sangat menarik dan bermanfaat membahas tentang kesadaran hukum para pedagang untuk berasuransi yang mana biasanya ketika seseorang mengalami musibah baik dalam usaha atau jiwanya, dengan mempunyai asuransi seseorang dapat meringankan atau meminimalisir masalah orang tersebut, oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengajukan mengajukan skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KESADARAN HUKUM BERASURANSI OLEH PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KAPASAN SURABAYA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN)**

1. 2. Perumusan Masalah

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi para pedagang di lingkungan pasar Kapasan Surabaya tertarik dan tidak tertarik berasuransi (menutup polis Asuransi)?
2. Bagaimana Tingkat kesadaran hukum berasuransi para pedagang di lingkungan pasar kapasan Surabaya?

1. 3. Batasan Masalah

Dalam Suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas maka peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu KESADARAN HUKUM BERASURANSI PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KAPASAN SURABAYA.

1. 4. Asumsi

Perusahaan asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga. Baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko harta benda. Risiko sendiri adalah suatu keadaan yang tidak menentu yang penuh dengan ketidakpastian dan sifatnya merugikan misalnya kebakaran. Namun tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia terutama para pedagang di lingkungan pasar kapasan

Surabaya, beranggapan bahwa asuransi tidak begitu penting dan dikarenakan kurangnya informasi sehingga masyarakat tidak paham apa itu asuransi, dan tidak mengetahui mengenai produk-produk asuransi. Kesadaran berasuransi masyarakat dapat lahir dari diri sendiri/individu yang berasal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap asuransi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui KESADARAN HUKUM BERASURANSI PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR KAPASAN SURABAYA.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah didapat dari bangku perkuliahan dalam program studi Ilmu Hukum, fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya.
2. Bagi masyarakat, manfaat yang di dapat dari penelitian ini bisa menjadi sarana atau acuan data informan atas kesadaran dan pemahaman masyarakat pelaku usaha di pasar, Khususnya di pasar kapasas Surabaya.
3. Bagi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universita Teknologi Surabaya, dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi keilmuan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi uraian sistematika pembahasan yang dikandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan: yang membahas mengenai latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: yang menjelaskan tentang pengetahuan produk asuransi, dan minat dalam berasuransi , penelitian terdahulu, hipotesis (apabila diperlukan).

BAB III metode penelitian: yang membahas tentang gambaran dan responden pedagang di pasar Kapasan Surabaya, mengenai pengetahuan produk- produk asuransi terhadap minat dalam berasuransi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: yang membahas mengenai analisis, temuan analisis data yang ada dan berhasil dikumpulkan sebagai jawaban terinci atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pokok-pokok masalah.

BAB V penutup: pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.